

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Sekilas tentang PUSPAGA

Kota Banjarmasin merupakan Wilayah tempat penulis melakukan penelitiannya yang mana masuk salah satu kota besar di Provinsi Kalimantan Selatan yang terletak di bagian selatan Pulau Kalimantan. Secara geografis, Kota Banjarmasin berada pada koordinat sekitar 3°16'–3°22' Lintang Selatan dan 114°32'–114°37' Bujur Timur. Wilayah Kota Banjarmasin didominasi oleh dataran rendah dan kawasan rawa yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut.¹

Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Bauntung Batuah Kota Banjarmasin berlokasi di Jalan Ahmad Yani KM 4, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, dan berada di bawah koordinasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin.

Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) diatur dan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya terkait sub-urusan kualitas keluarga dan pemenuhan hak anak, yang mengamanatkan pembentukan lembaga layanan untuk penguatan

¹ “Profil Kota Banjarmasin - Website Pemerintah Kota Banjarmasin,” diakses 19 Desember 2025, <https://www.banjarmasinkota.go.id/p/profil-kota-banjarmasin.html>.

keluarga dan perlindungan anak; KemenPPPA kemudian menyusun Pedoman Standar PUSPAGA sebagai rujukan teknis, didukung oleh UU Perlindungan Anak (No. 35 Tahun 2014) dan berbagai peraturan turunan lainnya.

a. Dasar Hukum Utama

- 1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: Menjadi landasan kewajiban daerah untuk menyediakan layanan peningkatan kualitas keluarga dan perlindungan anak, yang diwujudkan melalui PUSPAGA.
- 2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: Memberikan mandat perlindungan anak secara menyeluruh, yang menjadi tujuan utama layanan PUSPAGA.

b. Landasan Lain & Aturan Pelaksana

Pedoman Standar PUSPAGA: Ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) sebagai acuan operasional untuk standar layanan, kelembagaan, dan prinsip pembangunan PUSPAGA (non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, hak hidup, dll.).

Peraturan Menteri PPPA No. 4 Tahun 2024: Mengatur lebih rinci standar sarana prasarana dan ruang layanan PUSPAGA, termasuk ruang konseling anak, laktasi, dan area bermain yang aman.

UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik: Memberikan kerangka umum penyelenggaraan pelayanan publik yang baik, termasuk oleh PUSPAGA.

c. Tujuan Pembentukan PUSPAGA:

- 1) Memberikan layanan pengasuhan anak berbasis hak anak.
- 2) Meningkatkan kualitas keluarga dan mewujudkan kesetaraan gender.
- 3) Menjadi unit pelayanan terintegrasi di Dinas PPPA untuk pemenuhan hak anak dan kualitas keluarga.
- 4) Mengatasi masalah keluarga seperti kekerasan, perkawinan anak, dan pekerja anak melalui pendampingan.

d. Fungsi Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Bauntung Batuah:

- 1) Sebagai “*one stop services/* layanan satu pintu keluarga, *Holistik Integratif* berbasis hak anak”.
- 2) Meningkatkan kemampuan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak serta terciptanya rujukan pengasuhan, pendidikan, kesehatan, perlindungan bagi anak dan orang tua / keluarga guna menunjang tumbuh kembang anak secara optimal.

e. Visi dan Misi Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Bauntung Batuah

Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Bauntung Batuah memiliki Visi dan Misi Sebagai berikut:

1) Visi

Terwujudnya keluarga yang berkualitas dan berdaya dengan dukungan lembaga berbasis Masyarakat.

2) Misi

- a) Meningkatkan pemberdayaan perempuan serta perlindungan terhadap perlindungan perempuan dan anak.
- b) Meningkatkan kualitas keluarga pembinaan ketahanan keluarga.²

2. Hasil Wawancara

Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan informan sebanyak 3 orang yang berasal dari PUSPAGA Buntung batuah Kota Banjarmasin dan 3 orang Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin.

Identitas Informan I

Nama	:Elsa Kemala, S.Psi
Pendidikan Terakhir	:S1 Psikologi
Pekerjaan	:Konselor PUSPAGA Bauntung Batuah
Alamat	:Komplek Batas Kota, Banjarbaru

Wawancara dilakukan pada hari Selasa 23 Desember 2025 pukul 10.30 WITA di kantor PUSPAGA Pusat Bauntung batuah Kota Banjarmasin, Alur Pembahasan wawancara yang penulis lakukan kepada informan sebagai berikut:

Setelah penulis menanyakan hal-hal yang umum contohnya seperti nama dan Jabatan informan, penulis langsung ke bertanya terkait kedudukan dan peran

² Fitriani,Amd, Administrasi PUSPAGA, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 23 Desember 2025.

PUSPAGA terhadap perkara dispensasi kawin, Informan kemudian menjelaskan untuk kedudukan dan peran PUSPAGA itu sendiri hanya mengedukasi dampak perkawinan di bawah umur dan lebih menguatkan dari sisi psikologis si para catin yang belum cukup usia itu bahwa menikah tidak semudah itu, serta menyiapkan mental untuk berkehidupan rumah tangga nantinya.

Selanjutnya penulis bertanya terkait Pemeriksaan terhadap pasangan catin yang akan melakukan dispensasi kawin, informan menjabarkan terkait Pemeriksaan Konseling untuk di PUSPAGA Banjarmasin ada 4 tahapan yaitu; Pemeriksaan kepada seorang catin Laki-Laki, Seorang catin Perempuan, sepasang catin, dan dua orang masing-masing perwakilan dari orang tua catin tersebut.

Setelah itu penulis memberikan pertanyaan baru yaitu “Bagaimana kendala dan kelebihan PUSPAGA menurut ibu?” Informan menjawab kendala kami ada beberapa orang yang mendesak untuk melakukan Konseling tersebut, mau yang Praktis aja tidak perlu menghadirkan orang terdekat ini bagi catin yang yatim paitu, kemudian di tambahkan oleh Informan yang lain kendala kami yaitu menghadapi orang-orang yang berbagai macam watak Masyarakat.

Informan juga menjawab terkait kelebihan/keuntungan adanya PUSPAGA ini yang pasti membantu dan mengontrol data Pernikahan yang mana itu termasuk fungsinya PUSPAGA dan di tambahkan oleh informan lain bahwasanya PUSPAGA ini sangat bermanfaat bagi masyarakat luas, karena

menolong satu nyawa dapat menolong satu dunia kata informan lainnya untuk kekurangannya Informan menjawab tidak semua orang bisa masuk diedukasi.³

Identitas Informan II

Nama	:Hafizah Huda, S.Psi
Pendidikan Terakhir	:S1 Psikologi
Pekerjaan	:Konselor PUSPAGA Bauntung Batuah
Alamat	:Komplek Hikmah Banua KM 06 Banjarmasin

Wawancara dilakukan pada hari Selasa 23 Desember 2025 pukul 10.30 WITA dikantor PUSPAGA Pusat Bauntung batuah Kota Banjarmasin, alur pembahasan wawancara yang penulis lakukan kepada informan melanjutkan pertanyaan yang belum terjawab sebagai berikut:

Penulis bertanya mengenai kendala dan kelebihan ataupun kekurangan dari PUSPAGA. Informan menyampaikan bahwa kendala yang dihadapi antara lain adanya pihak yang mendesak agar proses konseling dilakukan secara singkat dan praktis tanpa melibatkan orang-orang terdekat, khususnya dalam kasus calon pengantin yang berstatus yatim piatu. Selain itu, informan lain menambahkan bahwa tantangan lain yang dihadapi PUSPAGA adalah berhadapan dengan karakter dan latar belakang masyarakat yang beragam.

Adapun terkait kelebihan PUSPAGA, informan menjelaskan bahwa keberadaan PUSPAGA sangat membantu dalam mengontrol dan mendata pernikahan, yang merupakan bagian dari fungsi utama lembaga tersebut.

³ Elsa Kemala, S.Psi, Konselor PUSPAGA, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 23 Desember 2025.

Informan lain menambahkan bahwa PUSPAGA memiliki manfaat yang besar bagi masyarakat luas, karena upaya pencegahan dan pendampingan yang dilakukan dapat memberikan dampak positif yang signifikan. Namun demikian, informan juga mengungkapkan bahwa tidak semua masyarakat dapat menerima edukasi yang diberikan, sehingga hal tersebut menjadi salah satu keterbatasan dalam pelaksanaan fungsi PUSPAGA.⁴

Identitas Informan III

Nama	:Fitriani,Amd.
Pendidikan Terakhir	:D3 Kebidanan
Pekerjaan	:Administrasi PUSPAGA Bauntung Batuah
Alamat	:Pakapuran Raya gang rukun III Banjarmasin

Wawancara dilakukan pada hari Selasa 23 Desember 2025 pukul 10.30 WITA di kantor PUSPAGA Pusat Bauntung batuah Kota Banjarmasin, Alur Pembahasan wawancara yang penulis lakukan kepada informan melanjutkan pertanyaan yang belum terjawab terkait Prosedur melakukan Konseling di PUSPAGA

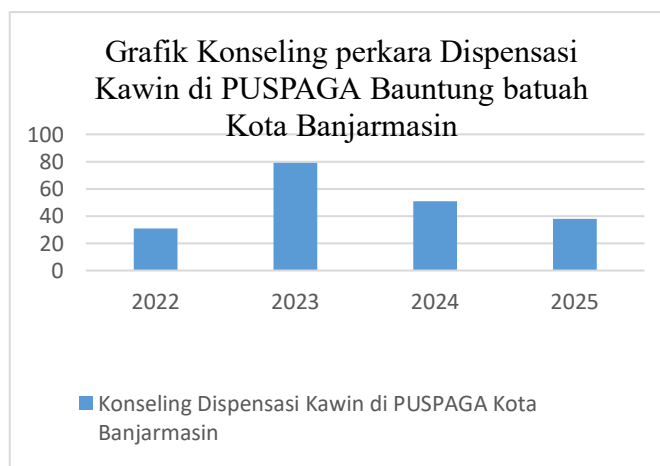
Kemudian Informan menjelaskan Prosedur melakukan Konseling di PUSPAGA, catin membawa surat pengantar dari Pengadilan yang ditujukan ke PUSPAGA, dan mendaftarkan diri dengan Mengisi Formulir yang disediakan oleh PUSPAGA kemudian didaftarkan sesuai antrian yang masuk.

⁴ Hafizah Huda, S.Psi, Konselor PUSPAGA, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 23 Desember 2025.

Informan menjelaskan juga bahwa setelah melakukan pemeriksaan ada surat hasil pemeriksaan yang point isinya berisi hasil pemeriksaan konseling dan Psikologi sicatin tersebut yang dapat disimpulkan bahwa si catin ini direkomendasikan/dipertimbangkan untuk melakukan perkawinan di bawah umur yang dikirimkan ke Pengadilan Agama Banjarmasin untuk dilakukan pemeriksaan oleh Hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin.

Kemudian Informan memberikan data terkait konseling perkara dispensasi kawin di Kota Banjarmasin pada tahun 2022 ada 33 Konseling, tahun 2023 ada 79 Konseling, tahun 2024 ada 51 Perkara, tahun 2025 ada 38 Konseling.⁵

Grafik 2 Angka Konseling Perkara Dispensasi Kawin di Kota Banjarmasin



(Sumber: Kantor PUSPAGA Bauntung Batuah Kota Banjarmasin)

Identitas Informan IV

Nama : H. Subhan, S.Ag., S.H., M.H

NIP : 197503161999031003

⁵ Fitriani, Amd, Administrasi PUSPAGA, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 23 Desember 2025.

Pangkat/Gol.Ruang :Pembina Utama Madya (IV/c)
 Jabatan :Hakim Madya Utama
 Unit Kerja :Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA

Wawancara dilakukan pada hari Rabu 31 Desember 2025 pukul 08.30 WITA di Pengadilan Agama Banjarmasin kelas IA,

Menurut Informan Kedudukan PUSPAGA didasari Oleh PERMA No 05 2019 yang mana harus mendapat hasil konseling dari konselor PUSPAGA untuk bisa mendaftar Perkara Dispensasi Kawin, kalau tidak ada maka tidak dapat didaftarkan, oleh karena itu Pengadilan Agama Banjarmasin membuat MoU dengan PUSPAGA Kota Banjarmasin untuk menjalankan perintah Peraturan Mahkamah Agung tersebut.

Kemudian penulis bertanya tentang pengaruh PUSPAGA terhadap Penetapan perkara Dispensasi Kawin di Kota Banjarmasin, Informan menjawab pengaruh penetapan tersebut kami lihat secara administratifnya dahulu, kalau tidak melalui tahapan konseling dari PUSPAGA, maka perkaranya tidak dapat kami terima, kalau sudah melalui tahapan tersebut maka kami Hakim akan Membaca Surat Hasil Pemeriksaan yang akan menjadi pertimbangan kami di persidangan.

Kemudian penulis bertanya bagaimana menurut Informan terkait PUSPAGA sebagai Lembaga yang menunjang turunnya angka Dispensasi Turun Di Kota Banjarmasin tiga tahun terakhir (2022, 2023, 2024), Informan menjawab untuk perihal itu diluar pengetahuan kami karena Hakim tahunya Ketika perkara didaftarkan, kalau tidak didaftarkan kami tidak tahu.

Selanjutnya penulis bertanya tentang hasil rekomendasi PUSPAGA itu Ada direkomendasikan/dipertimbangkan, Informan Menjelaskan bahwa surat hasil pemeriksaan PUSPAGA hanya salah satu penunjang untuk Hakim melakukan Pemeriksaan selebihnya Hakim melihat apa yang terjadi di persidangan, jadi tidak berpegang penuh terhadap surat itu semisal contoh ada orang yang melakukan persidangan tetapi tidak bersungguh-sungguh ikut persidang seperti hanya ikut satu kali persidangan saja berarti orang tersebut tidak sungguh-sungguh dalam berperkara atau dalam hal lain, ketika dipersidangan salah satu calon mempelai itu dipaksa itu kami tolak akhirnya, walaupun hasilnya direkomendasikan oleh PUSPAGA.

Kemudian penulis bertanya tentang pelaksanaan perkara dispensasi kawin sebelum dan sesudah ada PUSPAGA, Informan menjawab sebelum ada PUSPAGA kami hanya melihat fakta-fakta dipersidangan, biasanya kami berkreasi sendiri dalam memberikan pertanyaan maksudnya memberikan pertanyaan tentang kedewasaan untuk memeriksa perkara tersebut kadang juga kami bertanya resep-resep masakan rumah tangga.soalnya tidak ada bahan dari Psikolog/Konselor.kemudian kami akan tanya ke saksi juga terkait kehidupannya. Tapi sesudah ada PUSPAGA kami hanya memvalidasi apa yang dicantumkan di surat hasil pemeriksaan PUSPAGA tersebut, bisa saja yang tertulis itu berbeda dengan apa yang dihadapan Hakim, dan juga kalau saya

hakimnya saya perintahkan untuk menceritakan apa yang didapat Ketika di PUSPAGA saya bandingkan dengan hasilnya.⁶

Identitas Informan V

Nama	:Drs. H Mahalli, S.H., M.H
NIP	:196602261993031001
Pangkat/Gol.Ruang	:Pembina Utama Madya (IV/d)
Jabatan	:Hakim Utama Muda
Unit Kerja	:Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA

Wawancara dilakukan pada hari Senin 05 Januari 2026 pukul 15.00 WITA di Pengadilan Agama Banjarmasin kelas IA.

Informan memaparkan terkait kedudukan PUSPAGA, kalau kita lihat PUSPAGA tidak disebutkan di PERMA no 5 tahun 2019 pada pasal 15 , akan tetapi dalam Instansi tersebut didalamnya ada psikolog yang disebutkan di PERMA tersebut, dilihat dari situ kedudukan PUSPAGA dalam dispensasi kawin salah satu sebagai unsur penilaian untuk melihat anak yang mau dijadikan dewasa untuk menikah.

Kemudian penulis bertanya pengaruh PUSPAGA pada proses penetapan dispensasi kawin, Informan menjawab berpengaruh tapi salah satu yang menjadi nilai akan tetapi belum pasti dikabulkan tidak menjadi acuan utama, Hakim itu bebas dalam menggali fakta tapi tetap melihat surat hasil dari PUSPAGA tersebut, dan kembali ke Hakimnya untuk memeriksanya bagaimana, bisa di

⁶ H. Subhan, S.Ag., S.H.,M,H, Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas 1A, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 31 Desember 2025.

tanya terkait pribadinya ataupun yang lain. Contohnya seperti jual beli anak, yang mana orang anak tersebut seperti harga

Kemudian penulis bertanya terkait bagaimana pendapat bapak terkait PUSPAGA sebagai lembaga yang menunjang turunnya angka dispensasi kawin, Informan menjawab kurang tahu masalah itu kerana bukan kewenangan, untuk menilai itu coba penulis menanyakan ke PUSPAGA.

Terkait pelaksanaan perkara dispensasi kawin sebelum dan sesudah ada PUSPAGA, Informan Menjawab sebelum ada PUSPAGA itu yang memberikan hasil rekomendasi Psikolog luar, dengan bertanya di PTSP dulu untuk rekomendasi Psikolog, dan setelah adanya PUSPAGA lebih membantu kami dalam menilai anak yang mau berperkara dispensasi kawin tersebut.⁷

Identitas Informan VI

Nama	:Dra. Hj. Raudatul Jannah,M.H
NIP	:196810051993032002
Pangkat/Gol.Ruang	:Pembina Utama Madya (IV/d)
Jabatan	:Hakim Utama Muda
Unit Kerja	:Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA

Wawancara dilakukan pada hari Senin 05 Januari 2026 pukul 15.00
WITA di Pengadilan Agama Banjarmasin kelas IA,

⁷ Drs. H Mahalli, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas 1A, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 05 Januari 2026.

Menurut Informan kedudukan PUSPAGA dalam perkara dispensasi yaitu memberikan konseling yang mana menghasilkan surat rekomendasi yang menjadi syarat administratif bagi anak yang mau mendaftar perkara dispensasi kawin di pengadilan agama Banjarmasin.

Kemudian penulis bertanya tentang pengaruh PUSPAGA terhadap penetapan perkara dispensasi kawin di Kota Banjarmasin, informan menjawab kalau rekomendasi itu hanya persyaratan saja, yang ditetapkan oleh hakim ialah fakta-fakta dipersidangan, ketika menurut Hakim fakta dipersidangan itu sudah memenuhi ketentuan harus dikabulkan maka dikabulkan, jika tidak meskipun adanya rekomendasi dari PUSPAGA ternyata dipersidangan tidak kepentingan anak kerana kepentingan anak yang diutamakan, seperti contoh ada anak yang tetap mau sekolah tapi dipaksa orang tuanya untuk kawin walaupun dapat rekomendasi dari PUSPAGA, kerana tidak menutup kemungkinan Ketika di PUSPAGA tidak terungkap fakta sebenarnya.

Kemudian penulis bertanya bagaimana menurut Informan terkait PUSPAGA sebagai lembaga yang menunjang turunnya angka dispensasi turun Di Kota Banjarmasin tiga tahun terakhir (2022, 2023, 2024), Informan menjawab kalau dibilang menunjang bisa dikatakan menunjang kerana belum sampai kesini para anak yang mau mendaftar dispensasi kawin itu ke PUSPAGA untuk melakukan konseling, disitu mereka ada dapat Penasehat perkawinan juga. Kerena bisa juga ada yang mengurungkan hati atau sadar setelah ke PUSPAGA tersebut.

Kemudian penulis bertanya tentang pelaksanaan perkara dispensasi kawin sebelum dan sesudah ada PUSPAGA, Informan Menjawab sebelum ada PUSPAGA kami hanya melihat fakta-fakta dipersidangan maksudnya lebih ke kepentingan si anak kemudian kondisi anak baik, Tapi sesudah ada PUSPAGA kalau saya tetap menggali fakta, bisa juga di konfirmasi dengan surat itu, akan tetapi tetap menggali hal-hal yang terlihat disurat tersebut.

Kemudian informan menjelaskan kalau kita lihat peraturan perubahan umur kawin di Indonesia ada di undang-undang No 16 tahun 2019 yang mengubah undang-undang No 1 tahun 1974, yang awalnya batas minimal kawin 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan berubah menjadi batas minimal 19 tahun baik itu laki-laki maupun perempuan, maka dari banyak yang lari ke perkara dispensasi kawin karena imbas dari undang-undang tersebut.⁸

B. Analisis Data

1. Kedudukan dan Peran Surat Pemeriksaan Psikologis Konseling Perkawinan oleh PUSPAGA Dalam Proses Penetapan Dispensasi Kawin oleh Hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin

Berdasarkan hasil analisis penulis perkawinan dalam hukum positif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan juga dipandang sebagai akad yang sangat kuat

⁸Dra. Hj. Raudatul Jannah, M.H, Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas 1A, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 05 Januari 2026.

(*mitsāqan ghalīzan*) yang bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam yang sebelumnya sudah penulis paparkan. Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt dalam Q.S. al. Rum/30: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”⁹

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menciptakan pasangan agar manusia memperoleh ketenangan dalam kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, perkawinan tidak hanya menuntut terpenuhinya syarat hukum, tetapi juga kesiapan mental dan tanggung jawab dari calon mempelai.

Dalam praktiknya, tidak semua calon mempelai telah mencapai usia minimal perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan bahwa usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Pembatasan usia tersebut bertujuan untuk mencegah berbagai dampak negatif dari perkawinan di bawah umur, seperti ketidaksiapan mental, konflik rumah tangga, serta risiko kesehatan bagi perempuan yang menikah pada usia terlalu muda. Meskipun demikian, undang-undang tetap memberikan ruang bagi calon mempelai yang

⁹ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019), *Al Qur'an dan Terjemahan*, 585.

belum mencapai usia tersebut melalui mekanisme dispensasi kawin yang diajukan ke pengadilan.

Dalam perspektif hukum acara perdata, permohonan dispensasi kawin termasuk dalam perkara *voluntair* atau permohonan, yaitu perkara yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan tanpa adanya sengketa antara para pihak. Oleh karena itu, sebelum perkara diperiksa oleh hakim, pemohon harus memenuhi berbagai persyaratan administratif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang diatur dalam Pasal 5 ayat 1 PERMA Nomor 5 Tahun 2019, yang meliputi surat permohonan, salinan KTP orang tua atau wali, kartu keluarga, identitas dan akta kelahiran anak, identitas calon pasangan, serta ijazah terakhir atau surat keterangan masih bersekolah

Berdasarkan hasil temuan penulis di Pengadilan Agama Banjarmasin, ada salah satu persyaratan administratif tambahan yang harus dipenuhi dalam pengajuan perkara dispensasi kawin yaitu melampirkan surat hasil pemeriksaan psikologis konseling perkawinan dari PUSPAGA Bauntung Batuah Kota Banjarmasin.

Dalam hal ini berdasarkan hasil wawancara informan dasar syarat tambahan ini merupakan implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019, yaitu tepatnya dalam Pasal 15 yang bunyinya “Hakim dapat meminta rekomendasi Psikolog atau Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Indonesia/Daerah (KPAI/KPID).”Yang mana memberikan kewenangan kepada hakim untuk dapat meminta keterangan atau

rekomendasi dari pihak yang memiliki kompetensi dalam menilai kondisi anak, seperti psikolog, dokter, pekerja sosial, maupun lembaga perlindungan anak.

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Agama Banjarmasin, ketentuan tersebut kemudian diimplementasikan melalui kerjasama antara Pengadilan Agama Banjarmasin dengan PUSPAGA Bauntung Batuah Kota Banjarmasin yang memiliki tenaga profesional seperti psikolog dan konselor. Oleh karena itu, surat hasil pemeriksaan psikologis dari PUSPAGA kemudian dilampirkan dalam permohonan dispensasi kawin sebagai bagian dari dokumen yang dipertimbangkan dalam proses pemeriksaan perkara.

Berdasarkan kewenangan untuk memeriksa dan menetapkan perkara dispensasi kawin, sepenuhnya berada pada hakim Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Menurut Ateng Syafruddin, kewenangan merupakan kekuasaan formal yang diberikan oleh undang-undang kepada pejabat atau lembaga negara untuk menjalankan fungsi tertentu.¹⁰ Dengan demikian, surat hasil pemeriksaan psikologis konseling dari PUSPAGA tidak memiliki kedudukan sebagai penentu keputusan hakim, melainkan sebagai dokumen yang melengkapi proses permohonan dispensasi kawin.

Selain memiliki kedudukan sebagai dokumen administratif dalam pengajuan perkara dispensasi kawin, surat hasil pemeriksaan psikologis tersebut juga memiliki peran sebagai sumber informasi tambahan bagi hakim dalam menilai kesiapan calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan di

¹⁰ Sulaksono, *Teori-teori Hukum Administrasi*, 6.

bawah umur. Berdasarkan hasil wawancara dengan para hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, diketahui bahwa hakim membaca dan mempelajari isi surat tersebut untuk memperoleh gambaran awal mengenai kondisi psikologis serta kesiapan mental calon pengantin sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di persidangan.

Dalam perspektif hukum Islam, penulis berpendapat bahwa peran surat hasil pemeriksaan psikologis tersebut juga dapat dipahami sebagai salah satu upaya untuk memastikan kesiapan calon mempelai dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Nabi Muhammad SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ¹¹

“Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka menikahlah!, karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Namun, barang siapa yang tidak mampu, maka berpuasalah, karena itu akan menjadi perisai baginya.(Muttafaq alaih)”

Menurut hemat penulis bahwa hadis tersebut menunjukkan bahwa perkawinan seharusnya dilakukan oleh orang yang telah memiliki kemampuan dapat dilihat pada lafaz kata *al-Ba`ah* pada hadis tersebut yang menunjukkannya mampu baik itu secara fisik maupun mental untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, pemeriksaan psikologis melalui konseling sebelum dilaksanakannya perkawinan dapat dipahami yang menghasilkan surat

¹¹ Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, 374.

pemeriksaan konseling perkawinan sebagai salah satu cara untuk menilai kesiapan tersebut.

Selain itu, berdasarkan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, yang mana memiliki tujuan utama syariat pada perlindungan terhadap lima unsur pokok kehidupan, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maka dalam hal ini surat yang dikeluarkan oleh PUSPAGA tersebut keberadaannya menurut penulis sebagai upaya untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan bagi calon mempelai yang masih di bawah umur. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad Saw:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ

سَلَّمَ قَالَ: (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُمَا مُسْنَدًا¹²

“Dari Abu Said Sa'ad bin Malik bin Sinan Al Khudry radhiyallahu 'anhu, bahwa. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak boleh melakukan sesuatu yang berbahaya dan menimbulkan bahaya bagi orang lain." (HR. Ibnu Majah, Ad Daruquthni dan lainnya dengan sanad bersambung)”.

Dalam hal ini menurut hemat penulis, pemeriksaan psikologis sebelum dilaksanakannya perkawinan di bawah umur sebagai upaya untuk menjaga jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*) dan menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Maka dari itu keberadaan pemeriksaan psikologis dan konseling perkawinan yang dilakukan oleh PUSPAGA menurut penulis termasuk *maṣlahah mursalah* karena surat pemeriksaan psikologis yang dikeluarkan oleh PUSPAGA memiliki keterkaitan dengan menjaga jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*) dan menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*),

¹² Yahya, *Matan Arbain An-Nawawiyah*, 112.

kaitannya menurut hemat penulis proses konseling di PUSPAGA membantu menilai kesiapan mental, emosional, dan psikologis calon mempelai sebelum memasuki kehidupan rumah tangga,

Dengan demikian dapat dipahami bahwa kedudukan surat pemeriksaan psikologis konseling perkawinan oleh PUSPAGA dalam proses penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Banjarmasin adalah sebagai syarat administratif yang melengkapi permohonan dispensasi kawin sekaligus sebagai bahan pertimbangan bagi hakim. Adapun peran surat tersebut adalah memberikan informasi mengenai kondisi psikologis dan kesiapan calon mempelai yang dapat membantu hakim dalam menilai permohonan dispensasi kawin dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

2. Implikasi Surat Pemeriksaan Psikologis Konseling Perkawinan oleh PUSPAGA Dalam Proses Penetapan Dispensasi Kawin oleh Hakim di Pengadilan Agama Banjaramasin

Menurut penulis berdasarkan hasil wawancara, implikasi surat pemeriksaan psikologis konseling perkawinan PUSPAGA ialah surat tersebut tidak menjadi acuan yang tetap terhadap penetapan yang ditetapkan oleh hakim. Walaupun di dalam surat yang dikeluarkan PUSPAGA tersebut hasilnya di rekomendasikan akan tetapi pada penetapan hakim tidak terpacu terhadap surat yang di keluarkan PUSPAGA tersebut.

Hakim tetap melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap para pihak di persidangan serta menggali fakta-fakta yang berkaitan dengan kesiapan calon mempelai yang mana dengan dasar pertimbangan tetap melihat perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak, hal ini menurut penulis sudah

sesuai dengan aturan yang penulis jelaskan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan hakim tetap didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Di samping itu, implikasi surat pemeriksaan psikologis konseling perkawinan PUSPAGA juga dapat dilihat dari perspektif asas tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.¹³

Dari aspek kepastian hukum, surat hasil konseling tersebut menjadi bagian dari persyaratan administratif dalam pengajuan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Banjarmasin, dan kalau dilihat dari dampak si anak, anak tersebut mendapatkan proses pendampingan awal sebelum memasuki pernikahan, yaitu melalui kegiatan konseling yang dilakukan oleh PUSPAGA. Pendampingan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada anak mengenai kesiapan psikologis, tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga, serta berbagai risiko yang mungkin timbul akibat perkawinan di bawah umur.

Dari aspek kemanfaatan, surat tersebut memberikan informasi tambahan bagi hakim mengenai kesiapan psikologis calon mempelai, dan kalau dilihat dari dampak si anak, anak tersebut mendapatkan edukasi mengenai risiko perkawinan di bawah umur, seperti tanggung jawab rumah tangga, kesehatan reproduksi, dan dampak sosial, yang mana hal ini sesuai untuk mencegah dampak buruk terhadap perkawinan di bawah umur yang sudah penulis jelaskan sebelumnya.

¹³ Sudikno, *Hukum Acara Perdata*, 134.

Sedangkan dari aspek keadilan, hakim tetap memiliki kebebasan untuk menilai fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga keputusan yang diambil dapat memberi dampak rasa keadilan bagi anak tersebut.

Dengan demikian menurut penulis bahwa implikasi surat pemeriksaan psikologis konseling perkawinan oleh PUSPAGA dalam proses penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Banjarmasin adalah surat tersebut tidak menjadi acuan yang tetap terhadap penetapan yang ditetapkan oleh hakim, hanya membantu hakim dalam melakukan verifikasi terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan.